LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2007 SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan bidang pertanian di Kabupaten Cirebon, maka perlu menggabungkan Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Dinas Peternakan menjadi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Peternakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pertanian dan Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D.3